

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fungsi tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan ketika meninggal dunia sekalipun seseorang, tetap ketergantungan dengan tanah untuk tempat penguburannya. Di atas permukaan tanah, manusia dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya; membuat lahan-lahan pertanian, memungut hasil-hasil hutan dan hasil alam berupa kekayaan mineral dan batubara, membangun perkantoran, tempat tinggal dan mengembangkan pemukiman serta fasilitas umum lainnya. Kenyataan turut membuktikan, terutama pada pola masyarakat agraris, kepemilikan atas tanah kerap kali turut menentukan strata sosial seseorang dalam lingkungan masyarakatnya, dimana semakin banyak tanah yang ia kuasai atau dimiliki, maka semakin kuat dan tinggi pula strata sosialnya, demikian pula sebaliknya. Menurut Salindeho:

Kebutuhan tanah tidak hanya dikenal pada masa sekarang, tetapi sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT. dan ditempatkan di bumi ini. Dengan demikian, tanah merupakan sarana dan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan manusia. Tanah tidak lagi sekadar di pandang sebagai masalah agraria semata yang selama ini diidentikkan pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>1</sup>

Sesuatu yang ironis terjadi dalam hubungan antara manusia dengan tanah, manakala populasi manusia semakin lama semakin banyak sedangkan tanah tak pernah bertambah, mengakibatkan nilai tanah pun semakin tinggi sehingga tidak dapat dihindari timbulnya persaingan dan konflik antar manusia bahkan juga terjadi konflik antar sesama lembaga Pemerintah dengan lembaga vertikal lainnya untuk memperebutkan penguasaan atas tanah dan bangunan di atasnya. Konflik tersebut tergambar secara jelas sepanjang peradaban

---

<sup>1</sup> Salindeho, J. 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

manusia. Kenyataan inilah yang oleh Salindeho diistilahkan dengan guncangan dan sendatan.

Dalam hal bernegara, konflik yang timbul terkait dengan tanah telah ada sejak Indonesia merdeka, baik yang bersifat horizontal ataupun yang bersifat vertikal. Masuknya penjajah ke Indonesia pun dilatarbelakangi oleh penguasaan tanah yang produktif untuk memenuhi kebutuhan bangsa eropa atas berbagai komoditas, misalnya rempah-rempah maupun batubara.

Ada strategi yang ditempuh pada waktu itu oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam upayanya untuk menguasai tanah nusantara adalah dengan mengeluarkan kebijakan *domein verklaring* (pernyataan domein) di dalam *Agrarisch Besluit* yang menyatakan bahwa: “semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan, bahwa tanah itu tanah *eigendom*-nya, adalah *domein* (milik) negara.”<sup>2</sup>


Dengan berlakunya politik *domein verklaring* oleh Pemerintah kolonial tersebut telah mengakibatkan banyak tanah yang semula dikuasai oleh golongan Bumiputra beralih ke tangan Pemerintah kolonial. Tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah kolonial kemudian dikelola menjadi berbagai macam komoditas yang dibutuhkan pada masa itu, terutama batubara yang menguntungkan negeri Belanda.

Pernyataan *domein* ini diciptakan oleh Pemerintah kolonial Belanda adalah untuk mempermudah jalannya menguasai tanah-tanah golongan Bumiputra di nusantara. Maka dari itu, tidak dapat disangkal pada pelaksanaannya tidak terlepas dari rekayasa-rekayasa hukum untuk mencapai maksud yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mengincar dan menguasai lahan-lahan yang potensial terutama lahan batubara.

---

<sup>2</sup> *Domein verklaring* ini merupakan pelaksanaan dari “*Agrarische Wet*” (Staatsblad 1870 No.55), yang merupakan hukum agraria di masa Belanda. Lihat juga tentang hlm ini pada Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, hlm. 181-185.

Diawal kemerdekaan negeri ini 1945, pernyataan domein negara ini dihapus karena tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik bangsa Indonesia. Pernyataan domein negara diganti dengan hak menguasai negara, sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Arti penting hak menguasai negara ini tidak hanya menghapus “eigendom negara” seperti di zaman kolonial, akan tetapi juga mengakui adanya hak lain yang dimiliki oleh bangsa Indonesia atas tanah, yaitu hak ulayat. Jadi, hak menguasai negara ini pada intinya adalah mencakup pengaturan peruntukan penggunaan tanah, hak-hak yang dapat dipunyai di atas tanah dan hubungan-hubungan hukum yang terkait dengan tanah, yang dilakukan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>



Pada tahun 1960, lima belas tahun pasca kemerdekaan Indonesia, keinginan untuk memiliki pranata hukum nasional yang dapat menampung kebutuhan hukum di bidang keagrariaan diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lazim disebut UUPA. Salah satu yang menarik di dalam UUPA tersebut adalah tetap diakuinya hak ulayat masyarakat hukum adat oleh Pemerintah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPA:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian diikuti khusus untuk pertambangan keluarlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang “Pertambangan

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I *Hukum Tanah Nasional, Edisi Revisi*, Djambatan, Jakarta, hlm. 181, menjelaskan bahwa dalam “hak menguasai negara” adalah lebih tepat jika Negara bertindak sebagai Badan Penguasa, oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya tersebut negara merupakan organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi.

Mineral dan Batubara” lebih dikenal dengan UU Minerba serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan dengan tanah, terutama tanah ulayat, di antaranya adalah:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
2. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 400-2626 Tahun 1999 tentang Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Perubahan atau reformasi di Indonesia di tahun 1998, melalui gerakan rakyat yang dimotori oleh tokoh-tokoh reformasi dan mahasiswa menuntut dilakukannya perubahan di berbagai bidang, antara lain di bidang politik, ekonomi, Pemerintahan maupun hukum. Dua hal penting dari perubahan-perubahan tersebut adalah: pertama, di bidang Pemerintahan yang menghendaki adanya kewenangan lebih daerah-daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri (otonomi daerah), dan kedua, penegasan kembali pengakuan hak ulayat dalam konstitusi negara. Kedua perubahan itu terdapat dalam perubahan/amandemen terhadap konstitusi negara UUD 1945.

Salah satu hasil Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan adalah adanya Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan WaliKota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan Kota, atau provinsi dan kabupaten dan Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Menindaklanjuti Bab VI UUD 1945 di atas maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Semenjak berlakunya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) di atas, terjadi pergeseran kekuasaan dan kewenangan yang cukup signifikan antara daerah-daerah dengan Pemerintah pusat. J. Kaloh mengatakan :

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.<sup>4</sup>

Pada tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana terjadi pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang antara lain kewenangan tersebut adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam di daerahnya masing-masing, termasuk pengelolaan terhadap kekayaan sumber daya mineral melalui pertambangan sumber daya mineral.

---

<sup>4</sup> J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72-73.

Tak dapat dipungkiri bahwa otonomi daerah turut dilatarbelakangi karena adanya desakan atau aspirasi dari daerah-daerah untuk memiliki kewenangan lebih untuk mengelola daerahnya sendiri, yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya kemakmuran ekonomi masyarakat lokal di daerahnya. Otonomi daerah tidak hanya semata berdampak pada organisasi lembaga Pemerintahan saja, akan tetapi juga berdampak pada masyarakat umum (publik) dan badan/lembaga swasta. Diharapkan, otonomi daerah juga membuka kesempatan Pemerintah daerah untuk membangun kemitraan dengan publik atau pihak swasta di daerah dengan lebih baik pula.<sup>5</sup>

Amandemen UUD 1945 yang telah diuraikan di atas dan keluarnya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah) turut berdampak pula pada usaha pertambangan di Indonesia, baik dalam pertambangan sektor kekayaan mineral maupun sektor kekayaan batubara. Seperti pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 menyebutkan: “Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara lingkungan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>6</sup>

Kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) di atas, dalam konteks usaha pertambangan mineral ditindaklanjuti dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yaitu pada Pasal 7 untuk Pemerintah Provinsi dan Pasal 8 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain mencakup pembuatan peraturan perundang-undangan, pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan, pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan

---

<sup>5</sup> HAW Widjaja, 2007, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 76-77.

<sup>6</sup> Rinaldi Rosba, 2012, *Pelaksanaan Kewenangan Perizinan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan di Kabupaten Solok*, Tesis pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm. 4-5.

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, serta pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 / UU Minerba itu memaknai bahwasanya; sumber daya mineral dan batubara (minerba) dikuasai langsung oleh negara, yaitu oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah. Ada hal yang menarik, di dalam UU Minerba terdapat pemisahan yang jelas antara hak atas tanah dan hak atas kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah tersebut. Pasal 138 UU Minerba menyebutkan bahwa hak atas izin-izin usaha pertambangan, baik itu IUP, IPR ataupun IUPK bukan merupakan pemilikan atas tanah.

Dalam Pasal 135 dan 136 Undang-Undang Minerba juga mensyaratkan kepada pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebelum melaksanakan kegiatan pertambangannya. Tidak tertutup kemungkinan, bagi pemegang IUP atau IUPK yang telah melakukan penyelesaian hak atas tanah tersebut dengan pemegang hak atas tanah untuk dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Pasal 137).

Dari uraian mengenai Amandemen UUD 1945, peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Minerba yang telah disinggung di atas, maka terdapat sebuah benang merah bahwa dengan adanya kewenangan luas yang dimiliki oleh daerah (Provinsi atau Kabupaten dan Kota), maka daerah berkewajiban pula untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang secara lebih spesifik dapat mengakomodir berbagai hal di daerahnya dengan penyesuaian terhadap karakter khusus


---

<sup>7</sup> Perbedaan utama antara kewenangan daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan minerba ada pada dua hlm, yaitu pada daerah provinsi memiliki kewenangan lintas kabupaten/kota dan pada luas pengawasan pada wilayah laut. Lebih lanjut lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU Minerba.

dari daerahnya. Hal ini termasuk pula dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral.

Prosedur pemanfaatan tanah, khususnya di Sumatera Barat yang masyarakat adatnya memiliki tanah ulayat untuk usaha pertambangan mineral tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-Undang Minerba tersebut. Sebagai tindak lanjut, maka Pemerintah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda TUP). Berselang empat tahun kemudian, disusul dengan keluarnya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

Azas tanah ulayat di Minangkabau memiliki azas yang mendasari Perda TUP yaitu tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain (*jua indak makan bali, gadai indak makan sando*). Oleh karena itu, berdasarkan pemahaman pada azas tersebut, pola pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota suku terbatas hanya pada pengelolaan, pemanfaatan dan menikmati hasilnya, sehingga tanah ulayat bersifat permanen atau tidak dapat hapus.



Eksistensi PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kota Sawahlunto pada saat ini pasca berhentinya produksi penambangan batubara, memberikan kontribusi kepada Kota Sawahlunto dalam bentuk asset baik berupa bangunan, peralatan pabrik, transportasi dan aset-aset lainnya yang saat ini menjadi daerah tujuan wisata Kota tambang berbudaya, yang mana hal tersebut sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang berbudaya<sup>8</sup> yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 02 Tahun 2002, Visi ini pada prinsipnya

---

<sup>8</sup> Andi Asoka, dkk, *Sawahlunto Dulu, Kini dan Esok (Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya)*, (Padang:Minangkabau Press, Edisi Cetakan Pertama 2016), hlm 263-264.

ingin memanfaatkan dan mengembangkan seluruh potensi Kota, terutama warisan sejarah tambang tersebut menjadi kekuatan pariwisata.

Daerah otonom Kota Sawahlunto pada saat ini jika ditelisik pada tahun 1930-an, Kota Sawahlunto pernah mendapatkan kejayaannya, dengan penduduk lebih kurang 30.000 jiwa. Namun Kota ini mengalami suatu penurunan yang drastis setelah Indonesia merdeka, masalah itu terus berlanjut sampai saat ini. Kini Kota itu tertinggal dan terasing dari berbagai sisi moderen dan globalisasi.<sup>9</sup>

Tantangan tampaknya sudah disadari sejak lama, dan begitu mengemungka saat memuncaknya reformasi tahun 1998. Demi mengantisipasi ancaman kematian Kota tua itu, maka Pemerintah Kota Sawahlunto pada tahun 2002 merumuskan visinya untuk mengalihkan sumber ekonominya dari usaha tambang ke usaha pariwisata. Rumusan itu secara terus-menerus menjadi perbincangan sampai ke ruang-ruang publik sehingga menjadi visi yang jelas dan dipahami.

Visi tersebut telah dikukuhkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2003. Visi ini merupakan usaha untuk merealisasikan visi jangka panjang Pemerintahan Kota Sawahlunto, yaitu mewujudkan “Sawahlunto 2020 menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya”.<sup>10</sup> Visi ini telah berhasil dirumuskan pada tanggal 24 Desember 2002, setelah pembicaraan dan diskusi serius antara Pemerintah Kota, DPRD Sawahlunto, pelaku pariwisata, akademisi, permehati Kota dan tokoh-tokoh masyarakat. Untuk merealisasikannya Pemerintah Kota juga sudah merumuskan dan menyusun tahap-tahap pengembangan.

Ada 5 (lima) tahap waktu pengembangan sampai 2020. Pada tahap akhir itu antara lain akan tercapai pendapatan yang berarti dari pariwisata. Untuk itu perlu persiapan pembangunan kapasitas institusi pendukung, kerjasama antara daerah, kualitas Kota dan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>10</sup> *Ibid*.

pengembangan produk wisata. Pada periode itu pariwisata akan menjadi sumber masukan utama bagi Pemerintahan Kota.

Seiring dengan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto untuk menjadikan Kota Wisata Tambang yang berbudaya maka PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan ini memberikan assetnya kepada Pemerintah Kota Sawahlunto dalam bentuk Kesepakatan dan Perjanjian Tentang Penyerahan Lahan Pasca Tamka Nomor: 06/08.04/240000002/XI dan Nomor: 180/II/Huk-Org/2004 terhadap lahan seluas 393 Ha tersebut antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk yang diwakili Ir.Mustav Sjab sebagai General Manager UPO dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto diwakili Ir. H. Amran Nur sebagai WaliKota, yang peristiwa Kesepakatan dan Perjanjian tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 5 Nopember 2004 di Kota Sawahlunto.

Dalam konteks ini, Lahan Tambang Terbuka Kandih dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha yang diserahkan oleh PT BA kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto sampai hari ini belum mempunyai sertifikat tanah karena factor kelalaian Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto itu mengalami sindrom euphoria, hingga dalam mengurus sertifikat atas lahan itu tertunda akibat muncul regulasi produk hukum dari Kementerian BUMD serta peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas yang dijabarkan dalam Perubahan Nota Pendirian dari PT. BA yang menjelaskan bahwa pelepasan hak atas Lahan Tambang Terbuka Kandih dan Tanah Hitam seluas 393,45 Ha itu harus melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada pada RUPS Tahun 2016 diputuskan menunggu kajian komprehensif yang lebih mendalam lagi.

Begitu juga tantangan dari pihak Niniak Mamak nagari Kubang, Sijantang dan Kolok dengan alasan melakukan gugatan atas lahan tersebut karena factor harga diri yang harus diakui oleh PT. BA Unit Pertambangan Ombilin dan Pemerintah Daerah Kota

Sawahlunto bahwa lahan seluas 393,45 Ha itu sebelum pesta rakyat pemberian “Siliah jariah” lahan tambang terbuka Kandih dan Tanah Hitam adalah milik kaum adat mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Penguasaan Tanah tersebut yang akan penulis uraikan dalam bentuk tesis dengan judul, **LEGALITAS PENGUASAAN TANAH 393 Ha PASCA PENYERAHAN OLEH PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Perseo) Tbk KEPADA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah Hubungan Hukum yang terjadi dalam kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan untuk keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto ?
2. Bagaimana Hubungan Implementasi Hukum itu terhadap Para Pihak Dalam Pemanfaatan Tanah dan Bangunan PT. Bukit Asam Unit Tambang Ombilin.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Hubungan Hukum yang terjadi dalam kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan untuk keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui bagaimana hubungan Implementasi Hukum itu Terhadap Para Pihak Dalam Pemanfaatan Tanah dan Bangunan PT. Bukit Asam Unit Tambang Ombilin.

- Manfaat dari penelitian ini adalah :

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

#### 1. Secara Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian sejenis, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai Penguasaan Tanah.

#### 2. Secara Praktis.

Sebagai bahan masukan dan bermanfaat bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam pengetahuan Penguasaan Tanah.

### **D. Keaslian Penelitian.**

Penulisan tesis yang dilakukan oleh penulis ini belum pernah dilakukan oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor) baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya, jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya, yaitu:

1. Tesis atas nama Ni Made Iripiana Prahandari, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, tahun 2014 yang berjudul “Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Milik Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus)”. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah keabsahan penguasaan hak milik atas tanah milik Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dilakukan oleh Notaris dengan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Apakah akibat hukum dari akta perjanjian penguasaan hak milik atas tanah milik Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang dibuat oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan penguasaan hak milik atas tanah milik Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Tesis atas nama I Gusti Ngurah Dharma Laksana, SH., Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, tahun 2014 yang berjudul “Penguasaan Tanah Oleh Orang Asing Dalam Kaitannya Dengan Pasal (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960“. Permasalahan yang diteliti adalah Perbuatan-perbuatan hukum apa sajakah yang dimaksud sebagai perbuatan hukum lain yang langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, apakah perbuatan-perbuatan hukum lain yang tidak langsung tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyelundupan hukum.

Penelitian ini membahas mengenai Penguasaan Tanah oleh Orang asing Dalam Kaitannya Dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

Dari hasil pencarian, penulis tidak menemukan penulisan yang mengkhususkan mengenai pengaturan terhadap peralihan penguasaan atau pemanfaatan tanah bekas penambangan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tbk dan hubungan hukum yang terjadi dalam kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan untuk keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto. Jika dilihat dari beberapa penulisan diatas, dibandingkan penulisan yang dilakukan oleh penulis tampak perbedaannya. Padas penulisan ini lebih menitikberatkan pada pengaturan terhadap peralihan penguasaan atau pemanfaatan tanah bekas penambangan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tbk dan hubungan hukum yang terjadi dalam kerjasama pemanfaatan tanah dan bangunan untuk keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Sawahlunto.

## **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

- Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori untuk dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan.

Dalam konsepsi hukum publik, “kewenangan” yang berasal dari kata “wewenang” berkaitan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh suatu subyek hukum, misalnya seorang pejabat Pemerintah, turut disertai dengan serangkaian wewenang dalam rangka pelaksanaan kekuasaannya tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, “wewenang” (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).<sup>11</sup>

Sementara *F.P.C.L Tonner* dalam Ridwan HR berpendapat bahwa:

*“Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen”* (Kewenangan Pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara Pemerintahan dengan warga negara).<sup>12</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki tiga unsur, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Unsur pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Unsur dasar hukum adalah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Unsur konformitas hukum memiliki makna akan adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>13</sup>

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kewenangan memiliki kaitan yang erat dengan kekuasaan, karenanya pemegang kekuasaan seperti Pemerintah baik pusat maupun daerah, departemen, badan, instansi atau dinas-dinas Pemerintahan (badan hukum publik) memerlukan kewenangan untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya. Perbuatan ataupun tindakan Pemerintah haruslah didasarkan kepada kewenangan

---

<sup>11</sup> Phillipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 5 dan 6 tahun XII, September-Desember, hlm. 1.

<sup>12</sup> Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 100.

<sup>13</sup>.*Loc. cit*, hlm 1-2.

yang mereka miliki secara sah. Kewenangan tersebut dapat diperoleh dengan cara atribusi, pelimpahan dan mandat. Dalam pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara, kewenangnya berada di tangan Pemerintah yang bersumber dari hak menguasai negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya.

## 2. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>14</sup> Adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa adanya kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna

---

<sup>14</sup> Salim, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45.

<sup>15</sup> Hubungan dan Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan, <http://rasjuddin.blogspot.com>, diupdate tanggal 26 Maret 2015 Pukul 14.00 Wib

sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum.

Sedangkan “kepastian karena hukum” dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan kepastian Undang-Undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian Undang-Undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum (*Werkelijkheid*) yang berlaku.

Kepastian memiliki arti “ketentuan/ketetapan” sedangkan jika kata kepastian digabungkan dengan kata hukum, maka menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”<sup>16</sup> Kepastian (hukum) menurut Soedikno Mertokusumo merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Menurut Mertokusumo, kepastian (hukum) merupakan:<sup>17</sup> “Perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”

---

<sup>16</sup>Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, *Filsafat Hukum, Mencari Hakikat Hukum*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm 99

<sup>17</sup>Soedikno Mertokusumpo dalam Muhamad Erwin dan Amrullah Arpan, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 145

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>18</sup> Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pulah penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

- Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep untuk dijelaskan sebagai berikut:
  1. Legalitas.

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm 158.

Menurut Muladi asas legalitas diadakan bukan karena tanpa alasan tertentu. Asas legalitas diadakan bertujuan untuk:<sup>19</sup>

- a. Memperkuat adanya kepastian hukum;
- b. Menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa;
- c. Mengefektifkan deterrent function dari sanksi pidana;
- d. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan; dan
- e. Memperkokoh penerapan “*the rule of law*”.

Menurut Moeljatno, menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian yaitu:<sup>20</sup>

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*).
3. Aturan-aturan Hukum Pidana tidak berlaku surut.

Menurut *Cleiren & Nijboer* asas legalitas berarti<sup>21</sup> tidak ada kejahatan tanpa Undang-Undang, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang. Lebih lanjut, *Cleiren & Nijboer* mengatakan Hukum Pidana itu adalah hukum tertulis jadi tidak seorangpun dapat dipidana berdasarkan hukum kebiasaan. Asas legalitas katanya berarti tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnya bersifat karet), tidak ada hukum kebiasaan (*lex scripta*), tidak ada analogi (penafsiran ekstensif, dia hanya menerima penafsiran *teleologis*). Menurut pendapat *L. Dupont (Beginselen van behoorlijke strafrechtbedeling)*,<sup>22</sup> peran asas legalitas berkaitan dengan seluruh perundang-undangan sebagai aspek instrumental perlindungan.

---

<sup>19</sup> Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007, hlm. 39

<sup>20</sup> <http://pidana.adikrisna.com/i/29/pengertian-asas-legalitas>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Berdasarkan kutipan diatas dapat ditarik kesimpulan makna dari legalitas tersebut merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Hal ini juga melindungi dari penyalahgunaan kewenangan, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang.

## 2. Penguasaan Tanah.

“Penguasaan adalah hubungan yang nyata antara seseorang dengan barang yang ada dalam kekuasaannya. Pada saat itu ia tidak memerlukan legitimasi lain kecuali bahwa barang itu ada di tangannya. Pertanyaan yang menunjuk kepada adanya legalitas hukum disini tidak diperlukan. Disamping kenyataan, bahwa suatu barang itu berada dalam kekuasaan seseorang masih juga perlu dipertanyakan sikap batin orang yang bersangkutan terhadap barang yang dikuasainya itu, yaitu padanya apakah memang ada maksud untuk menguasai dan menggunakannya. Kedua unsur tersebut masing-masing disebut *corpus possessionis* dan *animus possidendi*.<sup>23</sup>

Hak-hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/ atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihaki. “Sesuatu” disini adalah yang boleh, wajib, dan/atau dilarang untuk diperbuat itulah yang merupakan tolak pembeda antara berbagai hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Negara yang bersangkutan. Kita juga mengetahui, bahwa hak-hak penguasaan atas tanah itu dapat diartikan sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat juga merupakan hubungan hukum konkret (*subjective recht*), jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang haknya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000) hlm. 62.

<sup>24</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Penerbit Djambatan, Jakarta, edisi revisi, cetakan ke-9 2003), hlm. 253.

### 3. Pemanfaatan Tanah.

“Pemanfaatan” berarti *proses, cara, atau perbuatan memanfaatkan*.<sup>25</sup> Sering juga terdapat kerancuan dalam pengertian istilah tersebut, karena sering pula diartikan sebagai penggunaan atau pun pengelolaan terhadap benda seperti atas benda tetap berupa tanah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, istilah Pemanfaatan diartikan sebagai pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dari definisi di atas tampak bahwa pemanfaatan lebih ditujukan kepada penggunaan suatu benda oleh pihak luar melalui perjanjian sewa, dan lain-lain tanpa memutus hubungan hukum antara benda dengan pemilik.

Pemanfaatan tanah ulayat yang dikaji dalam penelitian ini adalah terhadap pemanfaatan atas tanah ulayat yang dilakukan oleh pihak luar (penanam modal eksternal) atas sumber daya tambang berupa mineral bijih besi dan/atau mineral ikutannya yang berada di dalam tanah ulayat.

Tanah ulayat seperti diuraikan di awal (dalam Perda Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008) adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya, diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, tanah ulayat yang dimaksud adalah tanah ulayat yang dimanfaatkan untuk usaha pertambangan

---

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka - Depdikbud, Jakarta, hlm. 626.

batu bara di oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk di Kota Sawahlunto, tanpa mengindahkan jenis tanah ulayat yang dimanfaatkan tersebut.

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>26</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah

### 1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum umum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini adalah untuk mengetahui Penguasaan dan Pemanfaatan tanah dan Bangunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

### 2. Tipologi Penelitian

Tipologi atau sifat dari penelitian yang dilakukan adalah preskriptif, yaitu mengemukakan suatu idea tau gagasan yang berdasarkan teori hukum dan menyampaikan solusi atas pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian mengenai Pemanfaatan Tanah dan Bangunan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data.

- Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Untuk mendukung data sekunder yang telah diperoleh, penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau masyarakat, yang disebut juga penelitian lapangan (*field research*) yang dalam hal ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 42.

berkaitan erat dengan permasalahan ini, yaitu dengan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto, Direktur dan atau pemimpin PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Kota Sawahlunto, Masyarakat pemegang tanah Hak Ulayat, dan narasumber lain yang dirasa perlu.


b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, Jenis dan sumber data terdiri atas Data Primer dan data Sekunder. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian.

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ialah berupa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :



1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).
4. Peraturan pelaksana UU Minerba, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) atau Surat Edaran (SE), antara lain:
  - 4.1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah dirubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (perubahan pertama), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

4.2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.3. Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan
7. Permenag/Ka. Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu langkah analisa terhadap bahan hukum primer, misalnya: buku-buku ilmiah, artikel-artikel hasil penelitian terkait.

4. Teknik Pengumpul Data

a. Studi kepustakaan ( Library Research )

Studi Kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan penulis mengenai legalitas penguasaan tanah 393 Ha pasca penyerahan oleh PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Perseo) Tbk kepada Pemerintah Kota Sawahlunto.

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis mengenai legalitas penguasaan tanah 393 Ha pasca penyerahan oleh PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (Perseo) Tbk kepada Pemerintah Kota Sawahlunto. Wawancara dilakukan dengan: (1) tokoh-tokoh masyarakat adat yang terkait, (2) warga masyarakat adat yang menguasai tanah ulayat yang dimanfaatkan, dan (3) Pemerintah setempat baik dari tingkat nagari/desa/kelurahan/kecamatan sampai Pemerintah Kota, sebagai tambahan validasi data serta (4) Direksi PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Kota Sawahlunto. Wawancara dan informasi yang diperoleh dari responden dan informasi dilakukan dengan populasi dan teknik sampling sebagai berikut:

- Populasi penelitian merupakan keseluruhan obyek yang memiliki kesamaan pada cirinya, dapat berupa kumpulan orang, benda, waktu dan tempat. Dalam konteks penelitian ini maka populasi penelitian adalah masyarakat adat di lokasi

penelitian, investor dan pihak lain misalnya Pemerintah yang secara bersama-sama terkait dalam pemanfaatan tanah ulayat tersebut.

- Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah warga masyarakat yang menguasai tanah ulayat tersebut, tokoh-tokoh masyarakat, pihak investor maupun Pemerintah atau Kerapatan Adat Nagari (KAN). Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling* secara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dengan cara mengambil objek berdasarkan asas tertentu berdasarkan pertimbangan bahwa sampel yang diambil tersebut dapat mewakili populasi yang ada.

#### 5. Teknik Pengolahan data.

Pengolahan data yang dilakukan penulis, sebagai berikut :<sup>27</sup>

- a. *Editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh penulis, agar dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.
- b. *Coding* adalah usaha mengklasifikasikan jawaban responden berdasarkan macamnya, yang sudah masuk tahap pengorganisasian data, karena kegiatannya adalah memberi kode terhadap jawaban responden sesuai dengan kategori masing-masing.

#### 6. Analisis Data.

Dalam penulisan karya tulis ini penulis lakukan, penganalisaan data dilakukan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri.

---

<sup>27</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 168-169.

